**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sumber pendanaan Indonesia adalah pajak dan bukan pajak. Mencakup yang disebutkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Paragraf Satu Ayat Satu Pajak, ini ialah pembayaran wajib yang harus dilakukan untuk suatu negara agar dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan tingkat kemakmuran rakyat secara substansial. Menurut Rahmadani et al (2020), bagi dunia usaha sebagian besar pajak dilihat sebagai bagian dari pengurangan laba bersih yang harus diminimalkan. Sementara itu, dalam konteks negara, pajak menjadi sumber pendapatan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Menurut Masrurroch et al (2021), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ialah strategi legal yang dipakai bagi perusahaan guna meningkatkan pembayaran pajak dalam jumlah kecil tanpa mempengaruhi preseden hukum yang berlaku. Menurut Moeljono (2020) melakukan penghindaran pajak selaku upaya yang optimal bila disandingkan bersama aturan yang ada kini. Oleh sebab itu, utama bagi para pelaku pajak guna memperhatikan peraturan perpajakan agar praktik yang dilakukan legal serta selaras melalui aturan yang ada.

Pada tahun 2013, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu serta pada indikasi penghindaran pajak di Indonesia. Ini terjadi karena PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memisahkan bisnis perakitan mobilnya, sementara departemen distribusi beserta pemasaran yang dinaungi Toyota Astra Motor. Mobil-mobil yang diproduksikan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dijual terlebih dahulu kepada Toyota Astra Motor, kemudian dari Toyota Astra Motor dijual ke Auto 2000, dan akhirnya dijual kepada konsumen. Akibat pemisahan ini, terjadi penurunan sebesar 7% dalam margin kotor yang seharusnya mencapai 14% jika digabungkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai penggunaan 7% margin kotor yang hilang ini.

Menurut Hermawan et al (2021) penghindaran pajak harus dilakukan secara efektif agar tidak menyimpang dari standar perpajakan yang berlaku. Faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, intensitas persediaan*,* serta *leverage*. Profitabilitas ialah kualitas yang sangat berharga bagi bisnis. Hal ini merupakan metode bagi bisnis untuk memahami dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan atau laba, serta untuk mengidentifikasi beberapa strategi yang paling optimal melalui pemakaian sumber daya yang ada.

Menurut Suciliya (2021) intensitas persediaan adalah proyek tertentu yang dilakukan oleh bisnis tertentu yang memiliki keterkaitan dengan investasi yang dilakukan dalam bentuk persediaan. Menurut Rahmanto (2022) banyaknya persediaan yang disebutkan di atas akan menyebabkan munculnya berbagai biaya, seperti biaya penyimpanan dan biaya kerusakan barang di gudang. Bisnis yang mempunyai jumlah persediaan yang besar bakal menghadapi pengeluaran yang signifikan guna menjaga persediaan yang dimilikinya.

*Leverage* adalah faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Djuniar (2019) *leverage* adalah strategi yang digunakan untuk menurunkan beberapa aset utama bisnis yang diperoleh dengan hutang. Ketika sebuah perusahaan memiliki utang dalam jumlah yang signifikan, maka perusahaan harus membayar bunga di tempat pinjamannya, sehingga perusahaan menggunakan hutang sebagai sarana untuk mengatasi masalah yang dikenal dengan pajak. Menurut undang-undang perpajakan, khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, bunga pinjaman dianggap sebagai biaya yang mampu disusutkan melalui pendapatan yang dikenai pajak.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh (Awaloedin, 2020), (Prapitasari dan Safrida, 2019), (Pratomo dan Triswidyaria, 2021), beserta (Pitaloka dan Aryani Merkusiawati, 2019) mengamati dampak hubungan antara tingkat profitabilitas dan praktik penghindaran pajak. Mereka menegaskan bahwa perusahaan yang meraup keuntungan besar memiliki keterampilan yang lebih unggul dalam mengelola penghasilan mereka untuk menyusutkan beban pajak. Tetapi, temuan ini berbeda bersama temuan kajian yang dilaksanakan (Ardianti, 2019) dan (Fitriani dan Sulistyowati, 2020) menyatakan perusahaan yang meraih laba yang tinggi sering dianggap lebih stabil dan kurang terbebani oleh pembayaran pajak yang tinggi.

Penelitian yang melibatkan analisis hubungan antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak, seperti (Anindyka et al., 2018), (Arizoni et al., 2020), dan (Mayang Ratna Sari dan I Gede Adi Indrawan, 2022) menunjukkan temuan positif dalam pengaruhnya pada penghindaran pajak. Temuan ini tidak selaras bersama riset yang diteliti (Pamor Dani Yani, 2018), (Anggun Putri Romadhina, 2019), (Hidayat dan Fitria, 2018), dan (Artinasari dan Mildawati, 2018) yang menyebutkan tingkat persediaan tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang melibatkan analisis hubungan pada *leverage* dan praktik penghindaran pajak, seperti yang dilakukan oleh (Abdullah, 2020), (Anggraeni dan Febrianti, 2019), (Sahrir et al., 2021), (Putri et al, 2021), (Sinaga dan Suardikha, 2019) menunjukkan temuan yang positif tampaknya berdampak pada pengurangan praktik penghindaran pajak, karena tingginya tingkat hutang berpotensi menghasilkan beban bunga yang mengurangi profit perusahaan. Ini berbeda dengan temuan dalam beberapa studi sebelumnya, termasuk penelitian oleh (Devi et al., 2022), (Nabila dan Oktaviani, 2023), (Dewi dan Oktaviani, 2021), beserta temuan dari (Prapitasari dan Safrida, 2019) menampilkan tingkat *leverage* tidak mempunyai dampak pada praktik penghindaran pajak. Ini disebabkan oleh kenyataan ketika menjalankan bisnisnya, utang dianggap sebagai sumber pendanaan yang bersih.

Penelitian ini selaku hasil pengembangan dari studi sebelumnya yang dilaksanakan (Mc Donald F. S. Porajow, 2022). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek. Pertama, perbedaan muncul pada penggunaan variabel independen. Penelitian sebelumnya hanya melibatkan dua variabel independen, yaitu profitabilitas beserta ukuran perusahaan, sedangkan penelitian ini memasukkan tiga variabel independen, yakni profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage*. Kedua, perbedaan juga terdapat pada variabel dependen yang dipakai. Melalui penelitian ini memakai *tax avoidance* sebagai variabel dependen, sementara penelitian sebelumnya memakai variabel manajemen pajak. Selain itu, Objek penelitian juga berbeda. Melalui temuan ini, pada perusahaan manufaktur sektor otomotif, sementara penelitian sebelumnya memilih perusahaan sub sektor perbankan yang tercatat melalui Bursa Efek Indonesia. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian yang dipakai. Penelitian ini mengambil data tahun 2017 hingga 2022, sementara penelitian sebelumnya hanya menggunakan data dari tahun 2018 hingga 2020.

Berdasarkan latar belakang ini, dan mengingat melalui hasil penelitian sebelumnya yang masih kontroversial, penulis berminat guna melaksanakan penelitian melalui judul **”PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2022”**

1. **Pembatasan Masalah**

Berlandaskan penentuan masalah di atas, penelitian ini berorientasi pada inti persoalan yang bakal dikaji, bersama tujuan mencegah kesalahan pada penelitian. Melalui penelitian ini, penulis mengatur batasan permasalahan melalui penggunaan tiga rasio yang berdampak pada praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia :

1. Profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan proxy ROA
2. Intensitas Persediaan yang dihitung dengan menggunakan proxy Intensitas Persediaan
3. *Leverage* yang diukur dengan proxy DER
4. **Rumusan Masalah**

Melalui mempertimbangkan informasi yang sudah disajikan sebelumnya, sehingga rumusan permasalahan melalui studi ini dapat dirumuskan yakni:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat pada BEI tahun 2017-2022?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat pada BEI tahun 2017-2022?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang terdaftar pada BEI tahun 2017-2022?
4. Apakah profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat pada BEI tahun 2017-2022?
5. **Tujuan Penelitian**

Berlandaskan latar belakang masalah serta perumusan permasalahan pada penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian ini yakni:

1. Guna mengerti pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat pada BEI.
2. Guna mengerti pengaruh intensitas persediaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat di BEI.
3. Guna mengerti pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat pada BEI.
4. Guna mengerti pengaruh profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tercatat pada BEI.
5. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dinantikan mampu bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, mencakup:

1. Bagi penulis

Temuan ini dinantikan mampu meninggikan pemahaman penulis dari materi yang diteliti dan menerapkan konsep dari perkuliahan ke dalam pengalaman kerja yang sebenarnya.

1. Bagi perusahaan

Harapan pada hasil penelitian ini adalah agar bisa menjadi acuan dalam menerapkan faktor-faktor penelitian yang dapat memperbaiki nilai perusahaan, serta sebagai pertimbangan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham guna meninggikan kinerja manajemennya pada masa yang mendatang.

1. Bagi akademik

Penelitian ini dinantikan mampu menghasilkan pemahaman baru yang lebih mendalam bagi mahasiswa dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang beragam dan menjalankan penelitian yang lebih terfokus.

1. Bagi pembaca

Sebagai acuan literatur dan sebagai bahan penelitian di masa depan, kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini dinantikan mampu membagikan partisipasi yang lebih baik pada penelitian yang berhubungan bersama *tax avoidance*.